

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kuantitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia adalah peluang bagi lembaga bisnis perbankan sebagai lahan memasarkan produk jasa keuangan. Salah satu lembaga perbankan dengan perkembangan cukup pesat adalah perbankan Syariah. Bank Islam merupakan fenomena baru di dunia keuangan sejak pertengahan abad ke-20 sebagai perantara keuangan yang mengarahkan seluruh sumber dayanya ke arah rancangan yang di setujui oleh hukum Islam (Syariah) dengan menggunakan instrumen pembiayaan Islam. Dalam dua dekade terakhir, bank Islam telah tumbuh dalam hal ukuran dan jumlah di seluruh dunia. Bank Islam beroperasi di lebih enam puluh negara-negara, kebanyakan di Timur Tengah dan Asia. Di tiga negara-negara, Iran, Pakistan, dan Sudan, keseluruhan sistem perbankan telah di konversi ke perbankan Islam. Untuk menjalani hidup secara menyeluruh, Islam melarang seseorang melakukan praktik bunga atau riba, perjudian, alkohol, dan lain sebagainya yang merugikan diri manusia itu sendiri. Hal-hal larangan seperti itu membatasi aktivitas para muslim, dan menggunakan prinsip Islam yang lebih luas dalam hidup dengan berdasarkan kepada kehendak Allah SWT. Dan walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada bank yang

tercermin pada bank-bank di Indonesia mayoritas yang lebih terkenal adalah Bank Konvensional.¹

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank Syariah di dasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadis. Bank Syariah sebagai lembaga intermediary antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank Syariah menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam Syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang di peroleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan Syariah Islam.² Bank Syariah yang menerapkan sistem (*interest free*) dalam operasionalnya yakni bebas bunga karena dalam islam bunga bank itu haram, oleh karena itu Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai atau berdasarkan prinsip syariat Islam

¹Bustami Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) hlm 118

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm.32

yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.³

Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern. Tujuan utama dari pendirian perbankan syariah berlandaskanetika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat disimpan dalam masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, di percayakan oleh masyarakat kepada Bank tersebut kemudian di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan syariah), tujuan

³ BangbangHermanto,*Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*,(Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja) hlm 77

penyaluran dana oleh perbankan. Dan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁴

Landasan hukum perbankan syariah berawal dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian bank syariah sendiri dalam sistem operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Yang terakhir Undang-Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bank syariah adalah Surat An-Nisa' ayat 29.

Otoritas pengawas bank syariah sesuai dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank syariah memberikan kewenangan terhadap Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank syariah. Kemudian membentuk UUS yang harus mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang. Pendirian suatu Bank harus mendapatkan izin untuk mendirikan usaha perbankan. Bagi bank apabila akan melakukan pendirian usahanya maka harus mendapat lisensi dari Bank Indonesia.

Meskipun perbankan Syariah telah berpraktik sejak lama dalam mencegah praktik riba, masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi perbankan Syariah dalam perkembangan usahanya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya kesalahan-kesalahan persepsi

⁴Ardi Soemitra M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok:Kencana, 2009) hlm 58

tentang perbankan Syariah karena masih ditemukan praktik-praktik perbankan Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah. Permasalahan lain yang muncul yaitu rendahnya pengetahuan tentang perbankan Syariah terutama yang di sebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan Syariah masih di anggap sebelah mata. Karena dalam pelaksanaannya sistem perbankan Syariah sering mengalami beberapa kendala di antaranya belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang di miliki oleh perbankan Syariah, kesalahan-kesalahan persepsi tentang bank Syariah dan masih di temukannya praktik-praktik perbankan Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah.⁵

Persepsi tentang produk bank syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Pada sisi lain, kurangnya informasi dan promosi yang memadai mengenai produk bank yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memilih produk yang dimiliki bank tersebut. Persepsi menurut Yuniarti (2015) persepsi adalah sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan idra

⁵Setiasih Dani Panca, *Analisis Persepsi, Prefensi, Sikap dan Perilaku Dosen Terhadap Perbankan Syariah*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo, 2011) hlm 4

untuk memberikan arti terhadap lingkungannya.⁶ Namun masih banyak persepsi masyarakat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional, karena sama-sama mencari profit. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas bank syariah kurangnya sosialisasi terkait bank syariah. Mengingat masyarakat desa bakti mayoritas beragama Islam, tetapi keberadaan bank Islam tidak mampu mengalihkan pemikiran nasabah bank konvensional ke bank syariah.

Dalam pandangan teoritis, persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat aktivitas pengindra, penyeleksi, mengorganisir, dan penginterpretasi, serta memberi nilai tentang objek tertentu guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.⁷

Salah satu contoh persepsi tentang perbankan Syariah dapat dilihat dari persepsi mengenai kualitas layanan dalam rangka *Islamic Banking Quality Award* pada tahun 2005 di Indonesia yang menunjukkan adanya tingkat kepuasan nasabah yang tinggi terhadap perbankan Syariah. Namun ada di antara bank-bank yang merupakan Unit Syariah dari bank-bank konvensional, kualitas layanan cabang Syariahnya masih jauh di bawah kualitas layanan konvensionalnya. Minimnya produk *knowledge staf* mereka akan produk-produk Syariah, dan minimnya fasilitas sarana dan

⁶Bangbang Hendrawan, *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah* (Jurnal politeknik Batam 2017) hlm 2010

⁷Philip Kotler, *Marketing Management Analysis, Planning Implementation Control Edition* (New Jersey Prentice Hall Inc, 2014) hlm 206

prasarana dalam menunggumerupakan kelemahan yang lazim di temui pada bank-bank tersebut. Termasuk juga berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah diprediksikan memiliki prospek dan pangsa pasar yang menjanjikan karena nasabah dapat leluasa memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Namun fenomena yang sebenarnya terjadi yaitu banyaknya produk perbankan syariah yang belum tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga peminat dalam memilih produk-produk bank masih sangat minim.

Hanya dipenelitian lain tentang Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah terlihat bahwa tidak ada masyarakat yang menolak secara langsung adanya bank Syariah.⁸

Persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Pemahaman terhadap persepsi dan proses yang terkait dalam persepsi sangat penting bagi industri perbankan syariah dalam upaya membentuk persepsi yang tepat sasaran. Terbentuknya persepsi yang tepat sasaran kepada konsumen akan memberikan kesan positif dan memberikan penilaian yang baik terhadap seluruh produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Mawardi tentang persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah, terungkap bahwa 95%

⁸ Haryadi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah* (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), 2017) hlm 202.

⁹ Onan MarakaliSeregar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Medan: Puspantara, 2020) hlm 19

responden berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Dan penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kesan umum yang di tanggap oleh masyarakat tentang Bank Syariah adalah (1) Bank Syariah identik dengan bank sistem bagi hasil, (2) Bank Syariah adalah bank yang Islami. Namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa Barat 8,1% responden yang menyatakan bahwa Bank Syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Selain itu juga terungkap bahwa pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan syaria'ah relatif tinggi. Meskipun demikian pemahaman mengenai keunikan produk/jasa Bank Syariah secara umum masih rendah.¹⁰

Perbankan Syariah yang ada di Sumenep yaitu BPRS Bhakti Sumekar dan BSM BRI Syariah, BNI Syariah yang sekarang sudah di merger menjadi Bank Syariah Indonesia BSI).

Sebagaimana masyarakat Kecamatan Kota Sumenep khususnya Kelurahan Kepanjin merupakan masyarakat yang penduduknya mayoritas muslim. Namun tidak semua masyarakat muslim menggunakan jasa perbankan Syariah karena sebagian belum tahu apakah prinsip bank syariah diterapkan dengan benar atau tidak, selain itu informasi tentang produk-produk bank syariah dimana masih dinilai kurang. Menurut salah seorang nasabah pernah mendengar tentang Bank Syariah, namun tidak

¹⁰ Al-Mawardi, *Jurnal Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia: 2003) hlm 22

semua masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah di karenakan sebagian belum tahu atau yakin apakah prinsip bank syariah diterapkan dengan benar atau tidak, selain itu informasi tentang produk-produk bank syariah yang juga dinilai masih kurang.¹¹

Produk umum perbankan syariah merupakan penabungan berkenan penghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang telah diuraikan. Dalam sistem perbankan syariah terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut salah satu Tokoh Agama kelurahan Kepanjin mengatakan keberadaan lembaga keuangan Syariah itu baik, karena mengajak masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa keuangan berdasarkan syariah, namun proses administrasi masyarakat tidak mengerti dan tidak memahami keuangan yang di jalankan.¹²

Seorang tokoh masyarakat Kelurahan Kepanjin, menyatakan keberadaan lembaga keuangan Syariah seperti sekarang ini yang banyak berdiri adalah hal baik karena dalam pengelolaan keuangannya semua berbasis syariah. Karena bapak Bunawi masih kurang mendalami lembaga keuangan berbasis syariah tersebut, dan administrasi keuangan dan bunga kreditdibebankan kepada siapa. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh

¹¹ Iwan Efendi Nasabah Bank Bri Syariah wawancara langsung tgl 05 Januari 2022).

¹² .K.Mudhar Tokoh Agama, wawancara langsung tgl 11 Januari 2022

masyarakat, artinya tidak hanya bernama syariah namun semuanya pengelolaan keuangannya berbasis Syariah.¹³

Selain masyarakat Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep belum memahami Perbankan Syariah, ada juga masyarakat yang paham kelebihan Bank Syariah dari Bank Konvensional yaitu Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil, Bank Syariah menyediakan berbagai macam produk, serta pelayanan yang sopan, ramah, cepat dan efisien.¹⁴

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji persepsi masyarakat dalam keberadaan Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep, oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat kelurahan kepanjin terhadap keberadaan perbankan syariah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat kelurahan kepanjin terhadap keberadaan perbankan syariah ?

¹³ wawancara langsung kepada Bapak Bunawi selaku tokoh Masyarakat tgl 11 januari 2022

¹⁴ wawancara langsung Widiatmoko pengusaha sembako tgl 19 januari 2022

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan kepanjin terhadap keberadaan perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang masyarakat kelurahan kepanjin terhadap keberadaan perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keberadan Perbankan Syariah di kelurahan kepanjin sumenep antara lain

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal berikut ini:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai persepsi masyarakat terhadap perbankan Syariah.
- b. Bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan Syariah.
- c. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam sebuah penelitian ilmiah.

2. Secara Praktis

Selain kemanfaatan ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam hal:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perbankan Syariah.
- b. Menambah minat masyarakat untuk bertransaksi di perbankan Syariah.
- c. Masukan bagi pihak lembaga-lembaga perbankan Syariah untuk mengembangkan berbagai kebijakan perbankan, khususnya untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah.

E. Definisi Istilah

Mengetahui deskripsi jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul diangkat sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi adalah pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu dimana ia mengemukakan apa yang diketahui tentang objek tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi objek penelitian. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep.

3. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan dengan syariah Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dari definisi di atas, maka dapat di jelaskan yan di maksud analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah merupakan pendapat dari suatu masyarakat terhadap perbankan syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikutada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitianini. Penelitian terdahulu bertujuan agar memperoleh sesuatu yang akan menjadi perbandingan atau acuan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu :

- a. Natiqotul Khusna (2021), Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Dari sisi persepsi, sebagian besar masyarakat menyetujui bahwa dasar keberadaan dari bank syariah yakni dengan adanya fatwa MUI tentang bunga bank yang dinyatakan haram karena termasuk riba dan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi dalam menghindari sistem bunga/riba tersebut.

Namun masyarakat masih menunjukkan sikap ragu mengenai kegiatan dan sistem operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dari sisi preferensi menjadi nasabah bank syariah, respon masyarakat belum sepenuhnya menempatkan pilihannya pada bank syariah. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengakui akan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi dalam menghindari sistem bunga/riba, namun hal tersebut tidak serta merta mendorong masyarakat untuk memilih menjadi nasabah Bank Syariah.¹⁵

- b. Anshor Wibowo (2021), Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat NonMuslim terhadap keputusan menjadi Nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel budaya dan persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya dan persepsi masyarakat non muslim terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis dengan besar pengaruh 60,1% syariah.¹⁶

¹⁵ *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 DOI Issue: 10.46306/vls.v1i2*

¹⁶ *JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2020, Vol.1, No.1: 29-42*

- c. Bambang Hermanto (2020), “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep”. Hasil penelitian menunjukkan Bank syariah itu merupakan bank yang berlandaskan alquran dan hadist. Artinya bank syariah itu adalah bentuk layanan keuangan beretika dan bermoral yang prinsip dasarnya bersumber dari Syariah (ajaran Islam). Elemen penting dari Syariah adalah larangan terhadap bunga (Riba) baik nominal, sederhana atau bunga berbunga, berbunga tetap maupun berbunga mengambang. Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan dan larangan terhadap judi, dan bunga serta berbagai ketidak pastian lainnya.¹⁷
- d. Abdul Hadi Sira’ (2010), “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di kota Makassar cukup baik. Sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui melalui media elektronik, media massa, dan rekan kerja. Secara umum, masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariat Islam. Sebagian besar responden menyatakan manfaat yang diperoleh melalui bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat

¹⁷Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume 10, No.1,Maret 2020

Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam.¹⁸

Tabel .1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian penulis

No	Nama,Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Natiqomah Khusna (2021) dengan judul “ <i>Persepsi Masyarakat ke Syariah Perbankan Syariah terhadap Preferensi menjadi Nasabah Bank Syariah.</i> ”	Persamaan terletak pada jenis penelitian mengenai persepsi masyarakat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai preferensi nasabah Bank Syariah
2.	Anshor Wibowo (2021) dengan judul “ <i>Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat Non Muslim terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis.</i> ”	Persamaan yang terletak pada persepsi masyarakat	penelitian terdahulu berfokus pada persepsi masyarakat non muslim terhadap menjadi nasabah
3.	Bangbang Hermanto (2020) dengan judul “ <i>Persepsi Masyarakat terhadap perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep</i> ”	Persamaan terletak pada jenis penelitian yakni persepsi masyarakat	tempat penelitian yang sama-sama di sumenep, tetapi kelurahan kepanjin tidak

¹⁸Jin mil "Al-Oalam" Volume 1.6 Nomor 26 Juli - Desember 2010

		dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	termasuk di penelitian tersebut meskipun penelitiannya di sumenep.
4.	Abdul Hadi Sira'(2010) dengan judul " <i>Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar</i> "	Persamaan terletak pada jenis penelitian yakni persepsi masyarakat	Tempat penelitian yang akan di jadikan objek kelurahan kepanjin penelitian subjek penelitian terdahulu berfokus pada lembaganya